



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR: 2/G/2020/PTUN.JBI

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut antara:

I. MANSUR, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Alang Panjang RT. 11 Desa Tanah Bakali, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Pekerjaan Mantan Kepala Kampung Alang Panjang;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I;**

II. RIDWIN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Alang Panjang RT. 04 Desa Tanah Bakali, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Pekerjaan Mantan KAUR Umum;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 167/SK/PHI/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019, memberikan kuasa kepada **HUSNATUL ADILLAH, S.SY., M.SY.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Perkumpulan Pencerahan Hukum Indonesia (PHI) yang beralamat di Jl. Sari Bakti RT. 10 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, Email:

dillahusna@yahoo.co.id No. Tlp : 0812-9391-9699;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT;**

Melawan

Nama Jabatan : **RIO DUSUN TANAH BEKALI**

Tempat Kedudukan : Di Kantor Rio Dusun Tanah Bekali Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

Halaman1dari6|

Penetapan Perkara Nomor 2/G/2020/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut, telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 2/PEN-DIS/2020/PTUN.JBI, Tanggal 15 Januari 2020 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 2/PEN-MH/G/2020/PTUN.JBI, Tanggal 15 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti Nomor : 2/PEN-PPJS/2020/PTUN.JBI tanggal 15 Januari 2020;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 2/PEN-PP/2020/PTUN.JBI, Tanggal 16 Januari 2020 tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dari Para Penggugat Tanggal 17 Februari 2020 terhadap Perkara Nomor: 2/G/2020/PTUN.JBI;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta telah mendengarkan keterangan dari para pihak;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan yang terdaftar pada Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan Register Perkara Nomor: 2/G/2020/PTUN.JBI pada tanggal 10 September 2018, yang pada pokoknya mohon agar dinyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa yaitu:

1. Surat Keputusan Rio Dusun Tanah Bekali Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo Nomor : 04.6 Tahun 2019 tanggal Agustus 2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Dusun Dusun Tanah Bekali Kecamatan Tanah Sepenggal a.n. Ridwan dengan jabatan sebagai Kepala Kampung Alang Panjang;
2. Surat Keputusan Rio Dusun Tanah Bekali Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo Nomor : 04.1 Tahun 2019 tanggal Agustus 2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Dusun Dusun Tanah Bekali

Halaman 2 dari 6
Penetapan Perkara Nomor 2/G/2020/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanah Sepenggal a.n. Musta'im,S.Pd.I dengan jabatan sebagai Kaur

Tata Usaha dan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan yang tertutup untuk umum sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tanggal 23 Januari 2020, 30 Januari 2020, 6 Februari 2020, 13 Februari 2020, dan 20 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat pada tanggal 18 Februari 2020 Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan dalam Perkara Nomor 2/G/2020/PTUN.JBI, tertanggal 17 Februari 2020 yang dikirimkan melalui bagian umum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya atas nama Husnatul Adillah,S.Sy.,M.Sy didalam Pemeriksaan Persiapan yang kelima dengan agenda Perbaikan Gugatan dari Para Penggugat pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 menyatakan bahwa memang benar telah mengirimkan surat Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan dalam Perkara Nomor 2/G/2020/PTUN.JBI, tertanggal 17 Februari 2020 dengan alasan karena terdapat 2 (dua) objek sengketa, maka Para Penggugat ingin mengajukan gugatan secara terpisah atau sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan sebagai berikut :

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawabannya;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;*

Halaman 3 dari 6
Penetapan Perkara Nomor 2/G/2020/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca dan mempelajari surat Permohonan Pencabutan Gugatan dalam Pemeriksaan Persiapan oleh Para Penggugat diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, oleh karenanya pencabutan gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak memerlukan persetujuan Tergugat, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat dalam perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.JBI beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan Gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk mencoret Perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.JBI dari Buku Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;

Menimbang, bahwa akibat dari pencabutan gugatan tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat dalam Perkara Nomor: 2/G/2020/PTUN.JBI;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk Mencoret Gugatan Para Penggugat tanggal 13 Januari 2020 yang didaftarkan

Halaman 4 dari 6
Penetapan Perkara Nomor 2/G/2020/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Januari 2020 dibawah Register Perkara Nomor:

2/G/2020/PTUN.JBI dari Buku Induk Register Perkara Pengadilan Tata Usaha

Negara Jambi;

3. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 462.500,- (Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari **Kamis**, tanggal **20 Februari 2020** oleh Kami **EDI FIRMANSYAH, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H., dan ASLAMIA, S.H.**,masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **27 Februari 2020** oleh Majelis Hakim Tersebut, dengan dibantu oleh **IIN RAHMAWATI, S.H.,M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

EDI FIRMANSYAH, S.H.,M.H

I. ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.

II. ASLAMIA, S.H.

Panitera Pengganti,

IIN RAHMAWATI, S.H.,M.H.

Halaman 5 dari 6 |

Penetapan Perkara Nomor 2/G/2020/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.JBI

- Pendaftaran Gugatan	=	Rp. 30.000,-
- ATK	=	Rp. 100.000,-
- Panggilan	=	Rp. 237.000,-
- Pemberitahuan	=	Rp. 39.500,-
- PNPB Panggilan Pertama	=	Rp. 20.000,-
- Redaksi Penetapan	=	Rp. 40.000,-
- Meterai Penetapan	=	Rp. 6.000,-

Jumlah	=	Rp. 462.500,-
--------	---	---------------

Halaman6dari6|

Penetapan Perkara Nomor 2/G/2020/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)